



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA**

22 Januari 2026

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : e-0001/SE/2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL DAN *WORK FROM HOME* (WFH)
KARENA CUACA EKSTREM**

Sehubungan dengan kondisi curah hujan yang terjadi saat ini dan berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0016/TB.01.02 tanggal 22 Januari 2026 tentang Informasi Prediksi Cuaca serta dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja maupun keberlangsungan kegiatan usaha, pimpinan perusahaan/tempat kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta diimbau untuk:

1. Menerapkan sistem kerja fleksibel (penyesuaian jam kerja) atau *Work from Home* (WFH) bagi pekerjaan yang sifat dan jenisnya memungkinkan dilaksanakan secara daring atau dari lokasi aman lainnya.
2. Dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, perusahaan diimbau untuk tetap:
 - a. memenuhi hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga produktivitas dan kelangsungan operasional perusahaan; dan
 - c. memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi pekerja yang harus melakukan mobilitas di tengah kondisi cuaca ekstrem.

3. Ketentuan penyesuaian sistem kerja dikecualikan bagi perusahaan/tempat kerja yang memiliki operasional 24 (dua puluh empat) jam atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain sektor kesehatan, transportasi umum, logistik vital, serta energi dan utilitas dasar. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengombinasikan pengaturan kerja dari rumah dengan kehadiran fisik di tempat kerja secara proporsional sesuai dengan kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan.
4. Pelaksanaan imbauan dalam Surat Edaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing sektor usaha serta melalui pengaturan internal perusahaan.
5. Perusahaan diimbau untuk melaporkan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui tautan: <https://bit.ly/HimbauanKerjaFleksibel>.
6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut atau ditetapkannya kebijakan baru sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
6. KADIN DKI Jakarta;
7. DPP APINDO DKI Jakarta.